



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Raja Inal Siregar als Raja
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelajar No. 84 Kel. Teladan Timur Kec. Medan
Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ronny Prasetya Widodo als Ronny
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelajar Gg. Damai Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAJA INAL SIREGAR ALS RAJA dan terdakwa II RONNY PRASETYA WIDODO ALS RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAJA INAL SIREGAR ALS RAJA dan terdakwa II RONNY PRASETYA WIDODO ALS RONNY berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 (empat) gram

Dikembalikan kepada Sherly

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan Nomor Plat BK 4440 AJA, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **Raja Inal Siregar als Raja** dan terdakwa II. **Ronny Prasetya Widodo als Ronny** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Setia Budi No. 19 Kel. Tg. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib di jalan umum di Jalan Setia budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa II dibonceng terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, lalu para terdakwa langsung mendekati saksi korban Sherly dari arah belakang ke samping kanan



saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah para terdakwa berhasil merampas kalung saksi korban lalu terdakwa I langsung tancap gas melarikan diri sambil membawa kalung emas milik korban tersebut, dimana pada saat para terdakwa melarikan diri saksi korban berteriak maling dan para terdakwa dikejar oleh saksi korban dan masyarakat sehingga akhirnya para terdakwa tertangkap di Jalan Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sherly, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pencurian yang dialami saksi terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saat berhenti di pinggir jalan di Jl. Setiabudi Kel.Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, tepatnya di Jalan umum dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa adapun barang yang berhasil dirampas oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 gram dan barang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan plat nomor Polisi BK 4440 AJA
 - Bahwa kejadian berawal pada hari itu juga saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berhenti di pinggir jalan di Jl. Setiabudi Kel.Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku a.n RAJA INAL SIREGAR (Terdakwa.I) dan RONNI PRASETYA WIDODO (Terdakwa.II) yang



berboncengan menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang dan mendekati saksi dari samping kanan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa.II menarik kalung emas yang digunakan di leher saksi, Lalu pelaku Terdakwa.I (membawa sepeda motor) langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi teriak meminta tolong hingga pelaku dikejar massa dan pelaku berhasil diamankan oleh massa,
- Bahwa benar saat kejadian pengejaran tersebut Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang membantu saksi dan Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Wisnu, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat berhenti di pinggir jalan di Jl. Setiabudi Kel.Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, tepatnya di Jalan umum dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang berhasil dirampas oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 gram dan barang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan plat nomor Polisi BK 4440 AJA
- Bahwa kejadian berawal pada hari itu juga saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berhenti di pinggir jalan di Jl. Setiabudi Kel.Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku a.n RAJA INAL SIREGAR (Terdakwa.I) dan RONNI PRASETYA WIDODO (Terdakwa.II) yang berboncengan menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang dan mendekati saksi dari samping kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa.II menarik kalung emas yang digunakan di leher saksi, Lalu pelaku Terdakwa.I (membawa sepeda motor) langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi teriak meminta tolong hingga pelaku dikejar massa dan pelaku berhasil diamankan oleh massa,
- Bahwa benar saat kejadian pengejaran tersebut Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang membantu saksi dan Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I:

- Bahwa Pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa I Raja Inal Siregar als Raja dan Terdakwa II Ronny Prasetyo Widodo Als Ronny lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib di jalan umum di Jalan Setia budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan saat mereka sedang berkendara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa II dibonceng terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa lalu para terdakwa langsung mendekati saksi korban Sherly dari arah belakang ke samping kanan saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah para terdakwa berhasil merampas kalung saksi korban lalu terdakwa I langsung tancap gas melarikan diri sambil membawa kalung emas milik korban tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny melarikan diri saksi korban berteriak maling dan para terdakwa dikejar oleh saksi korban dan masyarakat sehingga akhirnya para terdakwa tertangkap di Jalan Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny korban mengalami kerugian sebesar Rp2.770.000.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Terdakwa.II:

- Bahwa Pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa I Raja Inal Siregar als Raja dan Terdakwa II Ronny Prasetyo Widodo Als Ronny lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib di jalan umum di Jalan Setia budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan saat mereka sedang berkendara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa II dibonceng terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa lalu para terdakwa langsung mendekati saksi korban Sherly dari arah belakang ke samping kanan saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah para terdakwa berhasil merampas kalung saksi korban lalu terdakwa I langsung tancap gas melarikan diri sambil membawa kalung emas milik korban tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny melarikan diri saksi korban berteriak maling dan para terdakwa dikejar oleh saksi korban dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga akhirnya para teraekwa tertangkap di Jalan Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny korban mengalami kerugian sebesar Rp2.770.000.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 (empat) gram

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan Nomor Plat BK 4440 AJA, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa I Raja Inal Siregar als Raja dan Terdakwa II Ronny Prasetyo Widodo Als Ronny lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib di jalan umum di Jalan Setia budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan saat mereka sedang berkendara;

- Bahwa benar terdakwa II dibonceng terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, lalu para terdakwa langsung mendekati saksi korban Sherly dari arah belakang ke samping kanan saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah para terdakwa berhasil merampas kalung saksi korban lalu terdakwa I langsung tancap gas melarikan diri sambil membawa kalung emas milik korban tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny melarikan diri saksi korban berteriak maling dan para terdakwa dikejar oleh saksi korban dan masyarakat sehingga akhirnya para terdakwa tertangkap di Jalan Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny korban mengalami kerugian sebesar Rp2.770.000.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut



Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama terdakwa I Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II Ronny Prasetya dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada Pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 12.30 WIB saksi dan suami saksi WISNU berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dan kemudian terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, lalu para terdakwa langsung mendekati saksi korban Sherly dari arah belakang ke samping kanan saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II langsung menarik kalung emas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah para terdakwa berhasil merampas kalung saksi korban lalu terdakwa I langsung tancap gas melarikan diri sambil membawa kalung emas milik saksi korban tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. melarikan diri saksi korban berteriak maling dan Para Terdakwa dikejar oleh saksi korban dan masyarakat sehingga akhirnya para terdakwa tertangkap di Jalan Sei Serayu Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan akibat perbuatan Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang Terdakwa I. Raja Inal Siregar als Raja dan terdakwa II. Ronny Prasetya Widodo als Ronny korban mengalami kerugian sebesar Rp2.770.000.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan 2e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 (empat) gram

Dikarenakan barang bukti tersebut milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sherly

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan Nomor Plat BK 4440 AJA, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui.

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Kobran a.n Sherly
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. I I RAJA INAL SIREGAR ALS RAJA dan Terdakwa II RONNY PRASETYA WIDODO ALS RONNY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan emas berbentuk lumba-lumba berat sekitar 4 (empat) gram

Dikembalikan kepada Sherly

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan Nomor Plat BK 4440 AJA, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

